

ABSTRAK

Ditengah-tengah perkembangan dunia usaha saat ini, tepatnya yang terjadi awal millennium ke- 21 dimana bisnis di Indonesia tumbuh dengan pesat, para pelaku bisnis mulai bermain di berbagai macam segmen pasar. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membentuk Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, didalam Pasal 2 Perda tersebut dijelaskan bahwa izin gangguan dimaksudkan sebagai instrument pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Dari uraian tersebut, muncullah pertanyaan bagaimana prosedur pemberian izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan? Bagaimana pemberian izin tempat usaha berdasarkan Perda No.15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Prosedur dalam pemberian izin gangguan di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan sudah baik dimana setiap pengusaha yang ingin mendirikan tempat usaha haruslah memiliki izin gangguan. Hal itu dilakukan demi menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan tempat usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan, dan keserasian lingkungan wilayah sekitarnya, yang mana hal itu berhubungan dengan cita-cita dilahirkannya Perda ini yaitu menciptakan ketentraman masyarakat, menciptakan ketertiban umum serta lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan kepastian berusaha. Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Banyak terjadi pelanggaran seperti diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan tanpa dipenuhinya Surat Izin Gangguan yang sudah jelas melanggar Pasal 6 ayat (1) yang mana hal tersebut adalah prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Kata kunci: Perizinan, Pengaturan Perizinan, dan Penerbitan Izin Usaha di Pemerintah Provinsi Dki Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2011 tentang izin usaha.